



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS P U T U S A N

Nomor : 363 / Pid.Sus / 2012 / PT.Smg.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus ditingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **Yudi Feri Krishardian bin Taukhid Jamalia** ; -----

Lahir di : Pemalang ; -----

Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun / 14 Februari 1988; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dusun Karanglo RT. 02/RW. 09, Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Karyawan Honorar di Kantor Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2012 No. Reg. Perk. PDM - 40 / Pmala / Euh. 2 / 08 / 2012 yang menyebutkan bahwa Terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Kesatu : -----

Bahwa ia Terdakwa Yudi Feri Krishardian bin Taukhid Jamalia pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira jam 11,00 Wib atau sekitar waktu itu dalam Bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2012 bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban Dukuh Karanglo, Desa Sewaka, RT 02, Rw 09, Kecamatan Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang , Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri terdakwa yang bernama Siti Khaerunisa binti Daryanto. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Terdakwa yang merupakan suami sah dari korban Siti Khaerunisa binti Daryanto sesuai dengan Kutipan akta nikah No 2213 /1249/X1/ 2011 dari KUA Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ; ---



- Awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa menanyakan/meminta ke saksi korban perihal uang yang di titipkan sekitar 4 (hari) yang lalu sebesar Rp 500 000 (lima ratus ribu rupiah) guna untuk membayar hutang kepada Sdr. Anik, di tanya hal tersebut saksi korban diam saja hingga akhirnya terdakwa bilang "seorang istri di tanya suami ko diam saja" ; --
- Selanjutnya saksi korban menyampaikan ke terdakwa "kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, percuma, urusan kita sudah sendiri sendiri", mendengar hal seperti itu terdakwa tetap menanyakan perihal uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi korban tetap bersikap diam dan tidak mau memberitahu uang tersebut ; -----
- Kemudian melihat sikap saksi korban yang demikian terdakwa marah dan mendorong lengan atas tangan saksi korban yang ketika itu sedang duduk diatas tempat tidur hingga badan saksi korban terjatuh miring diatas tempat tidur, kemudian terdakwa memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian bawah mata kiri hingga lebam ; -----
- Selanjutnya terdakwa mencari uang tersebut di lemari pakaian saksi korban namun tidak di



ketemukan juga, melihat situasi yang demikian terdakwa semakin marah hingga terdakwa mendekati saksi korban dan menampar pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul lengan saksi korban dengan menggunakan punggung tangan sebanyak 1 (satu) kali ; -----

- Beberapa saat kemudian terdakwa mendorong badan bagian depan saksi korban hingga badan saksi korban jatuh kebawah dan kepalannya membentur lantai ; -----

- akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka luka pada bagian : -----

- Kepala :-Terdapat hematom di bawah mata kiri ;  
-Terdapat nyeri pada kepala samping kiri belakang (tidak ada luka) ; -----

- Leher : Luka memar pada leher bagian depan ± 2 cm ; -----

- Dada : Tak ada kelainan ; -----

- Perut : Tak ada kelainan ; -----

- Anggota gerak atas dan bawah : tidak ada kelainan ; -----

Kesimpulan : -----

Luka tersebut diatas di duga diakibatkan oleh benturan benda keras nan tumpul ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Surat keterangan luka No. 162/SM/X-1/2012 tertanggal 24 Mei 2012 yang di buat dan di tandatangani oleh Dr. Yusuf Kurniawan, dokter Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

Atau : -----

Kedua : -----

Bahwa ia Terdakwa Yudi Feri Krishardian bin Taukhid Jamalia pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira jam 11,00 Wib atau sekitar waktu itu dalam Bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2012 bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban Dukuh Karanglo, Desa Sewaka, RT 02, Rw 09, Kecamatan Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri terdakwa yang bernama Siti Khaerunisa binti Daryanto yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Terdakwa yang merupakan suami sah dari korban Siti Khaerunisa binti Daryanto sesuai dengan Kutipan akta nikah No. 2213/1249/X1/2011 dari KUA Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang ; ---
- Awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa menanyakan/meminta ke saksi korban perihal uang yang di titipkan sekitar 4 (hari) yang lalu sebesar Rp 500 000 (lima ratus ribu rupiah) guna untuk membayar hutang kepada Sdr. Anik, di tanya hal tersebut saksi korban diam saja hingga akhirnya terdakwa bilang "seorang istri di tanya suami ko diam saja" ; --
- Selanjutnya saksi korban menyampaikan ke terdakwa "kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, percuma, urusan kita sudah sendiri sendiri", mendengar hal seperti itu terdakwa tetap menanyakan perihal uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi korban tetap bersikap diam dan tidak mau memberitahu uang tersebut ; -----
- Kemudian melihat sikap saksi korban yang demikian terdakwa marah dan mendorong lengan atas tangan saksi korban yang ketika itu sedang duduk diatas tempat tidur hingga badan saksi

Hal 6 dari 16 hal, Put.No.363/Pid.Sus/2012/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh miring diatas tempat tidur,  
kemudian terdakwa memukul dengan tangan mengepal  
sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian bawah mata  
kiri hingga lebam ; -----

- Selanjutnya terdakwa mencari uang tersebut di  
lemari pakaian saksi korban namun tidak di  
ketemukan juga, melihat situasi yang demikian  
terdakwa semakin marah hingga terdakwa mendekati  
saksi korban dan menampar pipi sebelah kiri  
saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul  
lengan saksi korban dengan menggunakan punggung  
tangan sebanyak 1 (satu) kali ; -----

- Beberapa saat kemudian terdakwa mendorong badan  
bagian depan saksi korban hingga badan saksi  
korban jatuh kebawah dan kepalannya membentur  
lantai ; -----

- akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban  
mengalami luka luka pada bagian : -----

- Kepala : -Terdapat hematom di bawah mata kiri;  
-Terdapat nyeri pada kepala samping  
kiri belakang (tidak ada luka) ; ---

- Leher : Luka memar pada leher bagian depan + 2  
cm ; -----

- Dada : Tak ada kelainan ; -----

- Perut : Tak ada kelainan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas dan bawah : tidak ada  
kelainan ; -----

Kesimpulan : -----

Luka tersebut diatas di duga diakibatkan oleh  
benturan benda keras nan tumpul ; -----

Sebagaimana Surat keterangan luka No. 162/SM/X-  
1/2012 tertanggal 24 Mei 2012 yang di buat dan  
di tandatangani oleh Dr. Yusuf Kurniawan, dokter  
Rumah Sakit Umum Santa Maria Pematang ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana  
dalam pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun  
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga ; -----

2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum  
tanggal 26 September 2012 Nomor : Reg. Perk. :  
PDM - 40 / Pmala / Euh.2 / 08 / 2012 yang  
menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini memutuskan : -----

1) Menyatakan Terdakwa Yudi Feri Krishardian bin  
Taukhid Jamalia bersalah melakukan Tindak  
Pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam  
lingkup rumah tangga", sebagaimana dalam Pasal  
44 (1) Undang undang No 23 tahun 2004 tentang  
Penghapusan KDRT dalam surat dakwaan ; -----

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Feri  
Krishardian bin Taukhid Jamalia dengan pidana

Hal 8 dari 16 hal, Put.No.363/Pid.Sus/2012/PT.Smg



penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah terdakwa segera ditahan ; -----

3) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 10 Oktober 2012 Nomor 47 / Pid.Sus / 2012 / PN.Pml. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1) Menyatakan terdakwa Yudi Feri Krishardian bin Taukhid Jamalia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik ringan dalam lingkup rumah tangga" ; -----

2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----

3) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ; -----



- 4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah) ; -----
4. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 10 Oktober 2012 No. 47 / Pid. Sus / 2012 / PN.Pml. ; -----
5. Surat pemberitahuan permohonan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang bertanggal 16 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa ; -----
6. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2012 ; ---
7. Kontra Memori banding dari Terdakwa tertanggal 05 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 06 Nopember 2012 dengan relaas pemberitahuan dan



penyerahan kontra memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tertanggal 06 Nopember 2012 ; -----

8. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang masing-masing bertanggal 24 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pemalang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut sebagai berikut : -----

- Putusan tidak memenuhi rasa keadilan karena dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa,



Terdakwa tetap dinyatakan bersalah namun tetap menempatkan Terdakwa di luar penjara, hal ini tidak akan membuat Terdakwa jera dan tidak menyadari kesalahannya hingga dikhawatirkan akan mengulang perbuatannya ; -----

- Perbuatan Terdakwa bukan merupakan kekerasan fisik ringan ; -----

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Feri Krishardian bin Taukhid Jamalia bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga " sebagaimana dalam pasal 44 (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dalam surat dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Feri Krishardian bin Taukhid Jamalia dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan banding yang dituangkan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dengan ini Terdakwa juga mengajukan kontra memori



banding yang pada pokoknya bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menilai Majelis Hakim dalam memutus perkara dengan memasukkan Terdakwa dalam kategori kedua pasal 44 (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT / kekerasan fisik ringan dalam lingkup rumah tangga dan menurut Jaksa Penuntut Umum tidaklah pas oleh karena itu Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menyatakan menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang perkara pidana No. 47 / Pid.Sus / 2012 / PN.Pml.; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari secara seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang tanggal 10 Oktober 2012 Nomor 47 / Pid.Sus/ 2012 / PN.Pml. serta memori banding dan kontra memori banding berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai juga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Tanggal 10 Oktober 2012 Nomor 47 / Pid.Sus / 2012 / PN.Pml., yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan ketentuan - ketentuan lain ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 10 Oktober 2012 Nomor 47 / Pid.Sus / 2012 / PN.Pml. ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA** tanggal **08 JANUARI 2013** oleh **ABID SALEH MENDROFA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **HARDJONO. C, SH, MH.** dan **SUPARNO, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 03 Desember 2012 Nomor : 363 / Pen.Pid /

Hal 15 dari 16 hal, Put.No.363/Pid.Sus/2012/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 / PT.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota, Ketua Majelis,

**tertanda**

**tertanda**

**HARDJONO C, SH, MH. ABID SALEH MENDROFA, SH.**

**tertanda**

**SUPARNO, SH.**

Panitera Pengganti,

**tertanda**

**ANY FITRIYATI, SH.**